



# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SISTEM ZONASI SMP NEGERI DI KOTA BEKASI**

Religia Cipta Dewi, Ari Subowo, Teuku Afrizal  
Departemen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ***ABSTRACT***

There are still several aspects that hinder the process of implementing the zoning system for the new Student Admissions policy in providing opportunities and access to education rights. The aim of this study was to describe the implementation of the PPDB policy on the zoning system of public junior high schools in Bekasi City and to identify the supporting and inhibiting factors. The research uses the Van Meter and Van Horn Policy Implementation theory by looking at policy standards and objectives, resources, inter-organizational relations, characteristics of implementing agents, socio-political economic conditions, and the disposition of implementors as variables that influence policy implementation. This research is descriptive qualitative with a case study approach. Data collection techniques were carried out by interview, observation, and literature study through primary and secondary data sources. The results showed that the implementation of this policy was in accordance with the applicable rules and stages. However, there are still errors in ordinate points, unequal distribution of facilities between schools, changing SOPs, and many people who are reluctant to choose private junior high schools. In conclusion, the implementation of this policy is supported by the standard variables and policy objectives, inter-organizational communication relations, and the disposition of the implementor. Meanwhile, the variables of resources, characteristics of implementing agents, and socio-political and economic conditions are obstacles. This study recommends optimizing data verification and leveling facilities between schools, involving all implementing agencies in setting Standard Operating Procedure, as well as optimizing the role of private junior high schools.

Keywords: Policy Implementation; PPDB Policy; Zoning System

## **PENDAHULUAN**

Salah satu yang isu yang dihadapi dalam upaya peningkatan SDM melalui pendidikan yakni terkait pemerataan pendidikan. Masih adanya ketimpangan kesenjangan pendidikan antardaerah, kuantitas dan kualitas sekolah yang belum merata (khususnya terkait sarana prasarana, guru), serta masih ditemukan pemberian akses dan layanan pendidikan yang kurang memperhatikan prinsip keadilan. Zonasi

Pendidikan merupakan suatu upaya yang ditujukan guna mempercepat pemerataan pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas.

Kebijakan Publik adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya yang ada secara strategis guna menyelesaikan atau menuntaskan permasalahan publik. (Keban, 2014: 60). Menanggapi kondisi ini, maka pemerintah saat ini memfokuskan kebijakan PPDB pada sekolah negeri yang

berlandaskan sistem zonasi, di mana jalur zonasi diberikan kuota yang paling besar persentasenya dibandingkan dengan jalur lainnya. Kebijakan PPDB zonasi dalam pendidikan diupayakan guna mempercepat pemerataan pendidikan yang berkeadilan.

Pemerintah Indonesia menerbitkan aturan terkait aturan PPDB melalui Permendikbud No 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Pemerintah Kota Bekasi pun merespon aturan dari pemerintah pusat dengan mengeluarkan aturan terkait tata cara PPDB melalui Perwal Bekasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara PPDB pada TK, SD, SMP, dan Sekolah Disabilitas tahun ajaran 2021/2022. Aturan ini bertujuan guna mendorong peningkatan akses layanan pendidikan serta sebagai pedoman teknis dalam menyelenggarakan PPDB. Aturan ini pun dijelaskan bahwa Jalur Zonasi adalah jalur yang diterapkan pada kegiatan PPDB secara Online yang acuan utamanya yakni jarak radius tempat tinggal siswa menuju sekolah yang didasarkan pada titik koordinat tempat tinggal siswa.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengungkapkan bahwa dalam proses program PPDB, SOP terdapat perubahan setiap tahun, sehingga seringkali lembaga pelaksana tingkat sekolah ada yang belum memahami, meski sebagian besar memahami. Berdasarkan informasi

yang dilansir dari *Rakyat Merdeka News*, dalam sistem zonasi ini, hal terkait radius atau jarak, banyak terjadi kesalahan titik ordinat (*Rakyat Merdeka News, 2020*). Kondisi ini menjadi perhatian serius karena dapat mengganggu kelancaran implementasi.

Permasalahan lain dalam proses PPDB juga ditemukan dari adanya kesenjangan fasilitas sekolah, di mana jumlah rombongan belajarnya melebihi dari kapasitas ruang kelasnya. Berdasarkan data yang didapatkan dari Tim Dapodikbud, menunjukkan bahwa masih terdapat 18 (delapan belas) SMP negeri di Kota Bekasi yang masih memiliki kekurangan fasilitasnya, sementara rombongan belajarnya melebihi dari kapasitas kelas yang ada, sehingga adanya keterbatasan jumlah ruang kelas.

Di samping itu, berdasarkan informasi yang didapat dari *Republika.co.id*, meski PPDB di Kota Bekasi telah dilakukan dengan sistem zonasi yang merupakan jalur terbesar dalam PPDB, akan tetapi sekolah favorit masih menjadi pilihan utama bagi orang tua siswa meski lebih jauh dari rumahnya (*Republika.co.id, 2019*). Artinya, masih adanya anggapan sekolah favorit dan non favorit yang melekat di kalangan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi

kebijakan PPDB system zonasi SMP Negeri di Kota Bekasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Gordon (1986), implementasi kebijakan berkenaan dengan merealisasikan suatu kebijakan dengan mengorganisir, mengatur, dan menginterpretasikan kebijakan yang telah diseleksi dalam tahapan kebijakan publik yang sebelumnya (Keban, 2014: 76—77). Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan melihat enam variable yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi politik, serta disposisi implementor.

Di samping itu, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat peneliti simpulkan mengenai PPDB sistem zonasi di Kota Bekasi. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sony Nugratama Hijrawadi, dkk (2020) yang berjudul *Zoning System Analysis in New Student Admissions Based on the Availability of School Facilities in Bekasi City*, menjelaskan bahwa masih terdapat sembilan kecamatan yang belum terpenuhi kebutuhan untuk SMP Negeri. Jumlah penduduk usia SMP di Kecamatan Pondok Melati, Medan Satria, dan Bekasi Barat lebih besar daripada kapasitas SMP negeri di kecamatan tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung ketersediaan

fasilitas SMP Negeri, masing masing kecamatan memiliki nilai yang berbeda, di mana Kecamatan Pondok Melati mendapatkan nilai yang terendah. Selain itu, kebijakan ini pada untuk SMP Negeri hanya dapat menjangkau calon peserta didik dalam radius 1 km dari tempat tinggalnya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Rachmadhany, dkk (2020) yang berjudul *Evaluation of Policy Implementation Admission New Students by Zonation System in Senior High School Bekasi District*, menjelaskan bahwa sangat sulitnya apabila siswa di luar zonasi ingin mendaftarkan diri ke sekolah tersebut, berbeda dengan siswa dengan zona yang sama dengan sekolah tersebut. Hal ini juga dapat menurunkan prestasi akademik sekolah dikarenakan input siswa yang tidak merata dalam hal kemampuan akademiknya.

Kedua penelitian tersebut menyimpulkan bahwa masih terdapat sembilan kecamatan belum terpenuhi kebutuhan untuk SMP. Zonasi PPDB baru menjangkau calon siswa dengan radius 1 km untuk SMP. Hasil penelitian terdahulu ini sejalan dengan apa yang menjadi permasalahan dengan penelitian ini. Namun, penelitian sebelumnya menggunakan konsep dan pendekatan yang berbeda, yaitu terkait dengan evaluasi kebijakan dan spasial geografi. Sementara

peneliti akan memfokuskan pada implementasi kebijakannya. Peneliti akan menggunakan teori model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn guna menghindari terjadinya plagiasi. Hal ini dilakukan karena peneliti belum menemukan penelitian dengan penggunaan teori dengan objek, dan lokus yang sama, sehingga hal ini menjadikan unsur kebaruan dalam penelitian ini.

Paparan sebelumnya menguraikan bahwa implementasi kebijakan ini sudah cukup baik, namun masih terdapat kendala sehingga menyebabkan proses implementasi kebijakan ini belum optimal. Karena itulah, peneliti ingin meneliti terkait “Implementasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMP Negeri di Kota Bekasi”. Hal ini dilakukan agar peneliti mengetahui dan dapat mendeskripsikan implementasi kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMP Negeri serta faktor faktor yang mempengaruhinya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Situs dari penelitian ini yakni Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan SMPN Kota Bekasi. Subjek penelitian melibatkan Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku panitia PPDB tingkat kota, panitia PPDB tingkat sekolah, serta orang tua peserta didik. Jenis data yang

dipakai yaitu data kualitatif dengan bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Analisis data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Sementara kualitas data dilakukan dengan triangulasi teori, sumber, dan teknik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMP Negeri di Kota Bekasi** *Aturan Kebijakan*

Pemerintah Indonesia menerbitkan aturan terkait aturan PPDB melalui Permendikbud No 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Pemkot Bekasi pun merespon aturan dari pemerintah pusat dengan menuangkannya melalui Perwal Bekasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara PPDB pada TK, SD, SMP, dan Sekolah Disabilitas tahun ajaran 2021/2022. Dalam aturan ini, PPDB dilakukan melalui jalur sebagai berikut:

- a. Zonasi, ditetapkan sebesar 50% dari daya tampung sekolah
- b. Afirmasi, ditetapkan sebesar 30% dari daya tampung sekolah
- c. Perpindahan tugas orang tua/wali dan anak guru, ditetapkan sebesar 3% dari daya tampung sekolah (1%

perpindahan tugas orangtua, 2% anak guru)

- d. Prestasi, ditetapkan sebesar 17% dari daya tampung sekolah (SKNA 15%, Prestasi Kejuaraan Akademik/nonakademik 1%, dan Tahfidz Qur'an 1%)

Pemerintah Kota Bekasi juga menuangkan aturan terkait petunjuk teknis pelaksanaan PPDB melalui Keputusan Walikota Bekasi No: 420/KEP.225-Disdik/IV/2021 yang menjelaskan bahwa kriteria seleksi jalur zonasi pada tingkat SMP negeri, adalah sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan jarak tempat tinggal ke sekolah berdasarkan titik koordinat yang paling dekat
- 2) Usia CPDB yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran
- 3) Prestasi SKNA.

### ***Tahapan Pelaksanaan PPDB***

Sebelum masuk ke dalam proses pendaftaran PPDB, peserta didik harus melakukan pengajuan akun terlebih dahulu. Dalam pengajuan akun, NIK yang tertera dalam Kartu Keluarga yang berlaku merupakan kompeten yang sangat penting dan dibutuhkan. Maka dari itu, jika terdapat calon peserta didik yang bermasalah atas NIK nya, diharapkan dapat mengurusnya ke Disdukcapil. Alur pengajuan akun dilakukan dengan:

- 1) CPDB menyiapkan berkas persyaratan

- 2) CPDB mengakses laman situs PPDB Online <http://bekasi.siap-ppdb.com>
- 3) CPDB melakukan pengajuan akun dengan mengisi formulir secara online
- 4) CPDB mengunggah berkas persyaratan
- 5) CPDB mencetak tanda bukti pengajuan yang berisi nomor peserta dan token
- 6) Operator/panitia PPDB melakukan verifikasi berkas secara online
- 7) CPDB melakukan aktivasi token

Dalam melakukan proses pendaftaran PPDB, CPDB memperhatikan pula jarak atau radius dari rumah ke sekolah yang dituju. Alur pemilihan sekolah dilakukan dengan:

- 1) CPDB login dengan nomor peserta dan token yang sudah diaktivasi
- 2) CPDB memilih sekolah tujuan
- 3) CPDB mencetak tanda bukti pendaftaran
- 4) CPDB melihat hasil seleksi dari pengumuman secara online

Berikut rincian tahapan pelaksanaan PPDB berdasarkan aturan Keputusan Walikota Bekasi No: 420/KEP.225-Disdik/IV/2021 tersebut yang tertera pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan PPDB

<b>Tahap Pelaksanaan PPDB</b>	<b>Keterangan</b>
Pengumuman pelaksanaan	Pengumuman tahap pelaksanaan PPDB dilakukan:

PPDB (8-12 Juni 2021)	<p>a. Melalui laman <a href="http://bekasi.siappdb.com">http://bekasi.siappdb.com</a>;</p> <p>b. Kegiatan sosialisasi secara terstruktur dilakukan oleh Disdik</p>
Pra pendaftaran (14-30 Juni 2021)	<p>Pra pendaftaran dilakukan oleh CPDB secara online melalui laman <a href="http://bekasi.siappdb.com">http://bekasi.siappdb.com</a> dengan mengunggah berkas secara online sesuai ketentuan pada setiap jalurnya dimulai tanggal 14 Juni 2021 pukul 08.00 WIB dan selesai pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 15.00 WIB. CPDB wajib mencetak tanda bukti pendaftaran.</p> <p>Pra pendaftaran pada jenjang SMP dilakukan dengan cara calon peserta didik baru mengunggah dokumen melalui laman <a href="http://bekasi.siappdb.com">http://bekasi.siappdb.com</a>, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Akte kelahiran/surat tanda kenal lahir;</li> <li>Kartu keluarga;</li> <li>Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua/wali.</li> </ol>
Verifikasi dokumen (14-30 Juni 2021)	<p>Petugas Disdik memeriksa keabsahan dokumen yang diunggah oleh Orang Tua/Wali CPDB sesuai dengan ketentuan dokumen umum dan dokumen khusus pada setiap jalurnya secara online melalui laman <a href="https://operator.siappdb.com">https://operator.siappdb.com</a> Dimulai tanggal 14 Juni 2021 pukul 08.00 WIB dan selesai pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 23.00 WIB</p>

	<p>CPDB dapat melihat hasil verifikasi secara terbuka pada laman <a href="http://bekasi.siappdb.com">http://bekasi.siappdb.com</a>.</p>
Pendaftaran (1, 2, 3, 5 Juli 2021)	<p>Orang tua/Wali CPDB melakukan login di laman <a href="http://bekasi.siappdb.com">http://bekasi.siappdb.com</a>, memilih jalur, dan menentukan dua pilihan sekolah pada jalur yang sama. Pendaftaran dimulai pada tanggal 1, 2, 3, dan 5 Juli 2021 pukul 08.00 WIB dan selesai pada tanggal 5 Juli 2021 pada pukul 16.00 WIB.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendaftaran pada jenjang SMP melalui PPDB Online, dilakukan dengan cara: membuka laman <a href="http://bekasi.siappdb.com">http://bekasi.siappdb.com</a></li> <li>Memasukkan nomor pendaftaran;</li> <li>Memilih jalur yang akan ditempuh; dan</li> <li>Memilih SMP yang dituju</li> </ol>
Seleksi (1, 2, 3, 5 Juli 2021)	<p>Hasil seleksi muncul secara sistemik dan <i>realtime</i> pada laman <a href="http://bekasi.siappdb.com">http://bekasi.siappdb.com</a></p>
Pengumuman penetapan peserta didik baru (5 Juli 2021)	<p>Hasil seleksi ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, pada laman <a href="http://bekasi.siappdb.com">http://bekasi.siappdb.com</a> pukul 18.00 WIB.</p>
Daftar ulang (6-8 Juli 2021)	<p>Daftar ulang dilakukan oleh CPDB yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang dituju, dengan cara klik tombol Daftar Ulang pada laman <a href="http://bekasi.siappdb.com">http://bekasi.siappdb.com</a>. Daftar Ulang</p>

	dimulai pada tanggal 6 Juli 2021 pukul 08.00 WIB dan selesai pada tanggal 8 Juli 2021 pukul 16.00 WIB.
--	--

Berdasarkan tabel di atas, rangkaian kegiatan PPDB tahap (gelombang) I dilakukan mulai dari tanggal 8 Juni sampai 8 Juli 2021. Pelaksanaan PPDB di Kota Bekasi terbagi menjadi dua tahap (gelombang), yaitu tahap (gelombang) I dan II. Sehubungan dengan pernyataan di atas, berikut adalah alur dan waktu pelaksanaan kegiatan PPDB tahap (gelombang) II sebagai pemenuhan daya tampung yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Bekasi No: 420/KEP.225-Disdik/IV/2021 yang tertera pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahap (gelombang) II

<b>Tahap Pelaksanaan PPDB</b>
Pengumuman pemenuhan daya tampung (8 Juli 2021)
Pendaftaran (Jalur Zonasi): 9-10 Juli 2021
Seleksi (9-10 Juli 2021)
Pengumuman penetapan peserta didik baru (10 Juli 2021)
Daftar ulang (10 Juli 2021)
Masa Pengenalan Sekolah (19 Juli 2021)

Berdasarkan tabel di atas, PPDB tahap (gelombang) II memiliki alur yang sama dengan tahap I dan dilakukan sebagai upaya pemenuhan daya tampung pada tahap I yang belum terpenuhi kuotanya. Tahap (gelombang) II dilakukan dengan mengalihkan daya tampung kuota yang tersisa dengan membukanya untuk jalur zonasi.

Dapat disimpulkan, seluruh rangkaian pelaksanaan mekanisme PPDB telah diatur dengan mengacu pada Perwal Bekasi no 29 Tahun 2021 dan Kepwal Bekasi No: 420/KEP.225-Disdik/IV/2021. Peneliti pun menilai bahwa hal yang tercantum dalam aturan tersebut sudah jelas dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

### ***Radius Jarak dalam Proses Seleksi PPDB Sistem Zonasi***

Radius jarak berdasarkan hasil seleksi PPDB berkaitan dengan kesempatan siswa agar bisa mendapatkan akses layanan Pendidikan. Kebijakan ini ditentukan dari jarak calon peserta didik yang daftar ke sekolah yang dituju. Hal ini juga disesuaikan dengan daya tampung dan rentang radius atau jarak para pendaftar. Berikut adalah data terkait hasil seleksi PPDB jalur zonasi seperti yang tertera di Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Radius Jarak yang Dapat Ditampung Berdasarkan Hasil Seleksi PPDB Jalur Zonasi

<b>Nama Sekolah</b>	<b>Rata-Rata</b>
SMPN 1 Bekasi	446 meter
SMPN 2 Bekasi	435 meter
SMPN 3 Bekasi	420 meter
SMPN 4 Bekasi	293 meter
SMPN 5 Bekasi	253 meter
SMPN 6 Bekasi	346 meter
SMPN 7 Bekasi	265 meter
SMPN 8 Bekasi	190 meter
SMPN 9 Bekasi	323 meter
SMPN 10 Bekasi	504 meter
SMPN 11 Bekasi	291 meter
SMPN 12 Bekasi	420 meter
SMPN 13 Bekasi	326 meter

SMPN 14 Bekasi	389 meter
SMPN 15 Bekasi	496 meter
SMPN 16 Bekasi	286 meter
SMPN 17 Bekasi	331 meter
SMPN 18 Bekasi	436 meter
SMPN 19 Bekasi	715 meter
SMPN 20 Bekasi	404 meter
SMPN 21 Bekasi	357 meter
SMPN 22 Bekasi	398 meter
SMPN 23 Bekasi	256 meter
SMPN 24 Bekasi	450 meter
SMPN 25 Bekasi	423 meter
SMPN 26 Bekasi	424 meter
SMPN 27 Bekasi	577 meter
SMPN 28 Bekasi	478 meter
SMPN 29 Bekasi	327 meter
SMPN 30 Bekasi	504 meter
SMPN 31 Bekasi	574 meter
SMPN 32 Bekasi	376 meter
SMPN 33 Bekasi	473 meter
SMPN 34 Bekasi	293 meter
SMPN 35 Bekasi	351 meter
SMPN 36 Bekasi	503 meter
SMPN 37 Bekasi	287 meter
SMPN 38 Bekasi	221 meter
SMPN 39 Bekasi	457 meter
SMPN 40 Bekasi	236 meter
SMPN 41 Bekasi	262 meter
SMPN 42 Bekasi	382 meter
SMPN 43 Bekasi	2205 meter
SMPN 44 Bekasi	272 meter
SMPN 45 Bekasi	282 meter
SMPN 46 Bekasi	408 meter
SMPN 47 Bekasi	681 meter
SMPN 48 Bekasi	481 meter
SMPN 49 Bekasi	312 meter
SMPN 50 Bekasi	468 meter
SMPN 51 Bekasi	275 meter
SMPN 52 Bekasi	313 meter
SMPN 53 Bekasi	253 meter
SMPN 54 Bekasi	265 meter
SMPN 55 Bekasi	586 meter
SMPN 56 Bekasi	301 meter
USB SMPN 57 Bekasi (35)	370 meter
USB SMPN 58 Bekasi (28)	490 meter
USB SMPN 59 Bekasi (27)	737 meter
USB SMPN 60 Bekasi (15)	468 meter

Sumber: <https://bekasi.siap-ppdb.com/#/020001/statistik>

Dari data yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil seleksi rata-rata radius atau jarak yang dapat ditampung sekolah paling pendek adalah SMPN 8 Bekasi dengan jarak hanya 190 meter, sedangkan untuk rata-rata radius atau jarak yang dapat ditampung sekolah paling jauh adalah SMPN 43 Bekasi dengan jarak 2205 meter. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa SMP negeri di Kota Bekasi dominan hanya menjangkau calon peserta didik kurang dari 1 (satu) km. Setiap tahunnya, rata rata radius atau jarak yang dapat ditampung setiap sekolah memiliki radius yang berbeda beda. Namun, terdapat pula sekolah yang rata rata radius atau jarak yang dapat ditampung mengalami pemendekan. Panitia PPDB pun menjelaskan bahwa radius atau jarak yang dapat ditampung SMPN 42 Bekasi terjadi pemendekan, di mana tahun sebelumnya bisa menjangkau 1 (satu) km, sementara untuk tahun ini hanya menjangkau 696 meter.

Menurut peneliti, berdasarkan radius jarak dalam hasil seleksi PPDB justru mengakibatkan munculnya anggapan bahwa sistem zonasi saat ini justru lebih menguntungkan bagi anak anak yang berdomisili sangat dekat SMP negeri. Dengan demikian, terkait dengan kasus ini, banyak kelompok masyarakat yang di



wilayah domisili atau tempat tinggalnya tidak terdapat SMP negeri dengan rentang jarak radius tersebut. Sementara bagi kelompok masyarakat yang ingin mendaftar pada jalur lain seperti prestasi, dirasa jauh lebih kecil persentasenya jika dibandingkan dengan jalur zonasi, sehingga terkadang masyarakat yang berdomisili jauh dari lingkungan SMP negeri mengalami kesulitan.

### **Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMP Negeri di Kota Bekasi**

#### ***Standar dan Sasaran Kebijakan***

Kebijakan PPDB sistem zonasi memiliki dasar hukum agar dalam implementasinya tidak terjadi suatu penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan. Berikut merupakan dasar hukum atau kebijakan yang mengatur pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi SMP negeri di Kota Bekasi, yaitu:

- a. UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (2), menjelaskan bahwa pendidikan merupakan hal yang penting, sehingga negara wajib menjamin masyarakatnya untuk dapat mengakses pendidikan, khususnya pendidikan dasar
- b. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa dalam hal sistem pendidikan, negara wajib untuk menjamin adanya pemerataan sekolah, baik dari segi

mutu, kesempatan pendidikan, maupun efisiensi manajemen pendidikan.

- c. Permendikbud No 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, menjelaskan bahwa PPDB merupakan kegiatan penerimaan siswa atau murid yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan guna mendapatkan pendidikan pada satuan pendidikan dengan jenjang pendidikan tertentu.
  - d. Perwal Bekasi No 21 Tahun 2015 tentang PPDB di Kota Bekasi, menjelaskan hakikat dan tujuan PPDB, serta merupakan aturan turunan sebagai respon dari aturan pemerintah pusat.
  - e. Perwal Bekasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara PPDB pada TK, SD, SMP, dan Sekolah Disabilitas tahun ajaran 2021/2022
  - f. Kepwal Kota Bekasi No 420/Kep.225-Disdik/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB pada SD Negeri dan SMP Negeri Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2021/2022.
- Implementasi kebijakan PPDB dilakukan dengan memperhatikan standar dan sasaran yang telah diberlakukan. Berdasarkan Perwal Bekasi 29/2021, dijelaskan bahwa PPDB dilakukan berdasarkan:
- (1) Objektif
  - (2) Transparan

### (3) Akuntabel

Implementasi kebijakan ini telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, yakni dilaksanakan dengan memenuhi asas objektif, transparan, dan akuntabel. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi menjelaskan bahwa semua proses seleksi PPDB bisa dipantau oleh semua pihak. Mengacu pada pernyataan di atas, peneliti melihat bahwa hal tersebut dikarenakan PPDB dilakukan secara online. Dalam hal ini, peneliti pun setuju bahwa kondisi ini membuat semua pihak dapat memantau dan mengawasi perkembangan hasil seleksi dari pelaksanaan PPDB yang dapat dilihat di website SIAP PPDB Kota Bekasi.

### ***Sumber Daya***

Sumberdaya sangat penting. Meskipun kebijakan sudah dikomunikasikan dengan baik, tapi apabila sumberdaya yang ada kurang memadai, maka kebijakan tidak berjalan efektif (Subarsono, 2013: 91). Sumber daya dalam hal ini berupa SDM, seperti kompetensinya implementor; juga sumberdaya non SDM, seperti sarana prasarana, anggaran, dll. Berikut merupakan sumberdaya dalam implementasi kebijakan ini:

#### (1) SDM

Sekretaris Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa panitia tingkat Kota dinilai sudah cukup baik dikarenakan kebijakan ini dilakukan setiap tahunnya. Kondisi SDM pada implementasi

kebijakan ini sudah baik dan dapat menjalankan kebijakan ini dengan baik.

#### (2) Sumberdaya Finansial

Dalam implementasi kebijakan ini, sumberdaya finansial meliputi segala biaya PPDB yang dibebankan dan dibiayai oleh APBD tahun anggaran terkait dan dana BOS. Selain itu, sekolah juga menyediakan anggaran untuk kebutuhan proses PPDB. Ketua PPDB Kota Bekasi menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan anggaran. Begitu juga dengan implementasinya di tingkat sekolah bahwa tidak ada masalah terkait dengan anggaran dikarenakan anggaran sudah dikondisikan di awal kegiatan dengan baik.

#### (3) Sarana dan Prasarana,

Sarana prasarana yang meliputi internet (telah bekerja sama dengan Telkom), computer, serta sarana prasarana penunjang kegiatan PPDB secara online dinilai cukup baik. Namun, di samping kesiapan sarana prasarana yang ada, ditemukan kasus calon peserta didik yang meletakkan titik koordinatnya tidak sesuai dengan alamat asli. Hal ini menimbulkan permasalahan karena sangat berdampak pada hasil seleksi PPDB jalur zonasi. Dalam hal ini, Sekretaris Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa banyak terdapat pihak yang menyuruh orang lain untuk meletakkan titik koordinat, sehingga tidak sesuai dengan yang asli.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari *Rakyat Merdeka News*, dalam sistem zonasi ini, hal terkait radius atau jarak, banyak terjadi kesalahan titik ordinat. Kartu keluarga juga banyak ditemukan tidak sesuai dengan alamat rumah saat ini (Rakyat Merdeka News, 2020). Di samping itu, terdapat informasi yang dilansir dari *Kompas*, menjelaskan bahwa terdapat beberapa kasus titik koordinat yang berbeda dengan alamat CPDB yang sebenarnya, seringkali hal ini justru merugikan dikarenakan titik koordinatnya lebih jauh daripada alamat aslinya (Kompas, 2020).

Permasalahan lain dalam proses PPDB juga ditemukan dari adanya kesenjangan fasilitas sekolah, di mana jumlah rombongan belajarnya melebihi dari kapasitas ruang kelasnya. Berikut adalah sekolah yang jumlah rombongan belajar melebihi kapasitas kelasnya yang tertera pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Sekolah yang jumlah Rombelnya Melebihi Kapasitas Kelasnya

Sekolah	Jumlah Rombel	Kapasitas Kelas
SMPN 14 Bekasi	33	27
SMPN 15 Bekasi	28	27
SMPN 21 Bekasi	29	27
SMPN 22 Bekasi	29	15
SMPN 24 Bekasi	28	18
SMPN 26 Bekasi	27	21
SMPN 28 Bekasi	20	18
SMPN 29 Bekasi	24	18
SMPN 32 Bekasi	28	27
SMPN 35 Bekasi	31	21
SMPN 36 Bekasi	27	16

SMPN 37 Bekasi	24	19
SMPN 39 Bekasi	21	18
SMPN 40 Bekasi	25	13
SMPN 41 Bekasi	22	15
SMPN 42 Bekasi	21	12
SMPN 46 Bekasi	9	5
SMPN 48 Bekasi	9	6

Sumber: (Tim Dapodikbud, <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/Chome/pencarian/>, data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, masih terdapat 18 (delapan belas) SMP negeri di Kota Bekasi yang masih memiliki kekurangan fasilitasnya, sementara rombongan belajarnya melebihi dari kapasitas kelas yang ada, sehingga adanya keterbatasan jumlah ruang kelas. Seperti yang diungkapkan panitia PPDB tingkat sekolah bahwa di SMPN 35 Bekasi dan SMPN 42 Bekasi yang memiliki keterbatasan ruang kelas yang belum mencukupi. Peneliti melihat bahwa di SMPN 35 Bekasi masih belum tercukupi kapasitas ruang kelasnya dibanding dengan rombongan belajar yang ada. Begitu pula dengan SMPN 42 Bekasi yang mau tidak mau harus mengatasinya dengan diberlakukannya pergantian kelas. Menanggapi kondisi ini, Kasie Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang SMP Dinas Pendidikan menyatakan dalam wawancara bahwa saat ini permasalahannya masih banyak sekolah yang kekurangan kapasitas kelasnya, sehingga dibuat 2 (dua) shift untuk pergantian kelas.

Dapat disimpulkan berdasarkan pemaparan di atas, kondisi faktor sumberdaya, seperti SDM, anggaran dalam menjalankan kebijakan ini sudah sangat baik. Akan tetapi dalam ada faktor lain, urusan terkait peletakan titik koordinat dan pemerataan fasilitas antarsekolah masih menjadi hal serius yang perlu diperhatikan.

### ***Hubungan Komunikasi Antarorganisasi***

Keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi salah satunya. David K. Berlo berpendapat komunikasi merupakan instrumen dalam interaksi sosial guna memprediksi orang lain serta keberadaan diri sendiri dalam hal mewujudkan keseimbangan masyarakat (Karyaningsih, 2018: 3—4). Berikut ialah yang menjadi acuan dalam hubungan antarorganisasi yang dilakukan:

(1) Sosialisasi yang diberikan panitia kepada masyarakat

Panitia PPDB tingkat kota melakukan berbagai upaya dalam menyosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan pemasangan spanduk dan pengoptimalisasian penyebaran informasi melalui media sosial instansi, seperti Facebook, Instagram, dan Website. Pemanfaatan media sosial Instagram Instansi Pemerintah Kota Bekasi dilakukan dalam menyosialisasikan kebijakan agar informasinya dapat kita sampaikan ke masyarakat khususnya di masa pandemi.

(2) Pelaporan dan pengawasan yang dilakukan panitia

Ketua PPDB Kota Bekasi menyampaikan pelaporan dan pengawasan yang dilakukan antarstakeholders diwujudkan melalui adanya pembentukan tim monitoring yang diberikan tugas khusus untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan PPDB. Sistem PPDB dilakukan secara *realtime*, sehingga masyarakat umum pun bisa ikut mengawasi pelaksanaan PPDB terkait hasil seleksinya

(3) Koordinasi yang dilakukan antarstakeholders

Koordinasi yang dilakukan sudah diakomodir oleh masing masing wilayah kerja, jika di tingkat sekolah, maka panitia tingkat sekolah wajib mengkoordinir. Sementara untuk lingkup kelurahan dan kecamatan menjadi wewenang panitia tingkat kota yang dilakukan dengan adanya Monitoring dan Evaluasi (Monev). Dalam pelaksanaannya, koordinasi antarpanitia tingkat kota dan sekolah juga diadakannya pelaporan *story* kegiatan setiap harinya oleh panitia tingkat sekolah yang dikirim kepada panitia tingkat kota. Dapat disimpulkan bahwa terkait variabel hubungan komunikasi antarorganisasi, sosialisasi sudah dilakukan dengan baik.

### ***Karakteristik Agen Pelaksana***

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma

norma, dan pola pola hubungan dalam kebijakan yang memberikan dampak dalam implementasi suatu kebijakan (Subarsono, 2013: 100—101).

#### (1) Susunan Organisasi

Dinas Pendidikan sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan ini. Karakteristik agen pelaksananya yakni terkait dengan susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang terkait dalam pelaksanaan PPDB, terdiri dari:

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretaris Dinas
- c) Bidang Pembinaan SMP
- d) Bidang Pembinaan SD
- e) Bidang Pembinaan PAUD
- f) Bidang Perencanaan dan Program
- g) Kelompok Jabatan Fungsional

Sementara dalam kepanitiaan PPDB, terdapat panitia tingkat kota serta panitia tingkat sekolah. Panitia tingkat kota diketuai Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang dibantu oleh Kabid, Kasie, dan Kasubbag. Sementara di tingkat sekolah diketuai oleh Wakil Kepala Sekolah (Wakasek).

#### (2) Pemahaman Lembaga Pelaksana terhadap SOP

Kejelasan isi dan aturan dalam SOP suatu kebijakan akan menentukan tingkat pemahaman lembaga pelaksana akan kebijakan yang diimplementasikan. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kota Bekasi harus paham terkait kebijakan yang

diimplementasikan karena merekalah yang membuat regulasi tersebut yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Walikota. Namun, masih terdapat persoalan yang ada pada Lembaga pelaksana, di mana akibat adanya perubahan SOP yang ditetapkan, ditemukan bahwa beberapa pelaksana program tidak memahami isi peraturannya karena aturan yang ada sering mengalami perubahan setiap tahunnya. Perubahan aturan yang menyulitkan Lembaga pelaksana membuat Lembaga pelaksana mengalami kesulitan dalam memahami keputusan yang baru. Kondisi ini menyebabkan Dinas Pendidikan pun terkadang tidak banyak menguasai aturan yang harus dilaksanakan.

Peneliti melihat bahwa kebijakan ini memiliki aturan yang berbeda untuk tiap tahunnya, seperti ketentuan surat domisili yang sebelumnya berlaku minimal 1 tahun kemudian saat ini berlaku minimal 6 bulan. Kemudian ada pula perubahan persentase tiap jalur, untuk saat ini, kebijakan PPDB pada jalur zonasi pada tingkat SMP negeri ditetapkan sebesar 50 persen dari daya tampung sekolah. Berikut adalah perubahan aturan persentase tiap jalur PPDB yang tertera pada Tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5. Perubahan Persentase Jalur Seleksi PPDB

Jalur Seleksi	2019	2020	2021
Zonasi	83%	50%	50%

Afirmasi	10%	25%	30%
Perpindahan tugas orangtua/ anak guru	1%	5%	3%
Prestasi	6%	20%	17%

Sumber: <https://bekasi.siap-ppdb.com/#/>

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan adanya perubahan aturan setiap tahunnya pada PPDB, mulai tahun 2019 hingga 2021. Di sisi lain, ada pula perubahan SOP terkait asas kebijakan ini, di mana pada tahun 2019 SOP yang diberlakukan yaitu terdapat 6 asas utama dalam PPDB, kemudian tahun 2020 berubah lagi menjadi 5 asas, hingga tahun 2021 ini hanya menjadi 3 asas yang berlaku, yakni objektif, transparan, dan akuntabel. Kondisi SOP yang berubah ubah tentu akan mempengaruhi bagaimana Lembaga pelaksana memahami perubahan aturan yang terjadi setiap tahunnya. Dengan demikian, faktor karakteristik agen pelaksana dalam implementasi kebijakan ini masih menjadi penghambat.

### ***Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi***

Aspek aspek tersebut mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan (Subarsono, 2013: 101).

#### **(1) Opini dan respon masyarakat Kota Bekasi**

Dalam menetapkan suatu kebijakan publik, pemerintah harus mempertimbangkan *responsiveness*, yakni pemberian perhatian utama terhadap tanggapan tanggapan yang muncul dari

masyarakat (Syafiie, 2017: 108). Begitu pula dengan opini dan respon yang muncul dari masyarakat Kota Bekasi tentang adanya penetapan aturan PPDB jalur zonasi. Namun, berdasarkan hasil wawancara pada umumnya, bagi masyarakat yang rumahnya tidak dekat dengan lingkungan SMP negeri, akan merasa dirugikan dan tidak setuju, sebaliknya bagi masyarakat yang rumahnya dekat dengan lingkungan SMP negeri, maka akan setuju dan merasa terbantu.

#### **(2) Dukungan dalam kebijakan**

Kebijakan ini menuntut agar tiap sekolah negeri menjalankan dengan menerima input siswa yang beraneka ragam, sehingga bisa jadi lebih rendah inputnya daripada yang sebelumnya. Panitia PPDB tingkat sekolah dalam wawancaranya menyampaikan bahwa hal ini menjadi tantangan baru bagi sekolah untuk bisa mengolah siswa yang beraneka ragam sehingga bisa meningkatkan kualitas siswa dalam pendidikannya dan tetap mempertahankan indeks prestasi sekolah. Dalam hal ini, pemerintah sudah menerapkan standar pelayanan minimum bagi tiap sekolah.

#### **(3) Kondisi sosial masyarakat Kota Bekasi**

Dengan adanya kebijakan zonasi, diharapkan tidak adanya lagi stigma atau anggapan sekolah favorit dan non favorit. Panitia tingkat sekolah dalam wawancara menyatakan bahwa keberadaan sekolah

favorit dan kesan klusterisasi kategori kualitas sekolah negeri setelah dikaji tidak sesuai dengan aturan yang tertanam pada UUD pasal 31 ayat 1 serta nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke-5. Namun, dari banyak masyarakat masih beranggapan bahwa masih kentalnya stigma sekolah favorit dan tidak bagi masyarakat, bahkan keinginan untuk sekolah di sekolah favorit masih ada dan akan mendapatkan rasa kebanggaan bahwa anaknya bisa bersekolah di sekolah tersebut.

#### (4) Kondisi ekonomi masyarakat di Kota Bekasi

Orang tua siswa dalam wawancaranya menyampaikan bahwa masalah biaya menjadi point utama untuk menyekolahkan anak ke negeri dan enggan untuk memilih sekolah swasta. Terlebih lagi, di mana pandemi banyak sekali masyarakat yang terdampak perekonomiannya.

Dengan demikian, variable kondisi social, politik, dan ekonomi ini menjadi penghambat bagi kelancaran implementasi kebijakan ini. Hal ini ditunjukkan dengan adanya respon opini yang tidak setuju dari kalangan masyarakat yang berdomisili jauh dari SMP negeri, anggapan sekolah favorit yang masih melekat, serta rendahnya keinginan masyarakat menyekolahkan anaknya di SMP swasta.

#### ***Disposisi Implementor***

Disposisi implementor sangat penting karena jika terdapat perspektif atau sikap yang berbeda di antara implementor dan pembuat kebijakan, maka impementasinya akan tidak efektif (Subarsono, 2013: 92).

#### (1) Tingkat loyalitas para implementor kebijakan PPDB

Ketua PPDB Kota Bekasi dalam wawancaranya menyampaikan bahwa tingkat loyalitas para implementor sudah baik dilihat dari bagaimana implementor kebijakan menanggapi aturan yang ditetapkan dari pusat.

#### (2) Komitmen implementor dalam melaksanakan PPDB

Komitmen implementor menjadi poin penting, di mana variabel ini merupakan hal yang krusial. Para implementor juga perlu dibekali kemampuan dalam menentukan tujuan yang diprioritaskan lalu kemudian merealisasikan tujuan apa yang diprioritaskan tersebut (Subarsono, 2013: 99). Komitmen implementor sudah baik untuk dapat menjalankan kebijakan PPDB sistem zonasi SMP negeri di Kota Bekasi, yang secara tidak langsung mempengaruhi pandangannya terhadap kebijakan ini.

Komitmen yang didukung dengan adanya kepatuhan implementor sangat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini melalui adanya pemahaman terkait tanggung jawab masing masing

implementor. Dalam hal ini, implementor kebijakan disini senantiasa patuh dan taat pada aturan yang ditetapkan. Hal ini didukung dengan adanya kesadaran implementor bahwa apa yang dilakukan menyangkut hajat hidup banyak orang.

## **KESIMPULAN**

- 1) Implementasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMP Negeri di Kota Bekasi  
Aturan dan tahapan pelaksanaan PPDB sudah jelas dan pelaksanaan sudah sangat baik dan sesuai aturan yang diberlakukan. Kebijakan ini sudah memudahkan sebagian kelompok masyarakat. Namun, persebaran SMP negeri di Kota Bekasi belum merata serta radius jarak dalam proses seleksi PPDB sistem zonasi dominan hanya menjangkau kurang dari 1 km, sehingga menyulitkan calon peserta didik yang berdomisili jauh dari lingkungan SMP negeri.
- 2) Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMP Negeri di Kota Bekasi  
Variabel standar dan sasaran kebijakan, hubungan komunikasi antarorganisasi, serta disposisi implementor menjadi faktor pendukung dalam kelancaran implementasi kebijakan ini. Sementara untuk variabel sumber daya, karakteristik agen pelaksana, serta kondisi sosial ekonomi politik menjadi faktor yang menghambat dalam kelancaran implementasi kebijakan ini. Hal

ini ditunjukkan dengan masih ditemuinya kasus kesalahan titik koordinat, fasilitas antarsekolah yang belum merata, SOP yang sering berubah, serta minimnya keinginan masyarakat untuk memilih SMP swasta sebagai alternatif.

## **SARAN**

- 1) Implementasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMP Negeri di Kota Bekasi  
Perlu diupayakannya penambahan jumlah SMP negeri di wilayah wilayah yang masih minim ketercukupan SMP dengan memperhatikan keberadaan SMP swasta agar upaya tersebut tidak mematikan SMP swasta serta dapat dilakukan pengkajian ulang terkait penetapan persentase jalur masuk PPDB dengan penetapan persentase yang sama di setiap jalur masuk agar seluruh kalangan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan ini, mengingat dalam proses seleksi PPDB dominan hanya dapat menjangkau radius jarak 1 km.
- 2) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMP Negeri di Kota Bekasi  
Beberapa yang dapat peneliti sarankan, yakni:
  - a) Optimalisasi verifikasi data dan penyamarataan fasilitas antarsekolah
  - b) Penetapan SOP dalam jangka panjang serta melibatkan seluruh lembaga pelaksana



c) Optimalisasi peran SMP swasta

*Technology*, 4(2), 130–146.  
<https://doi.org/10.29062/edu.v4i2.120>

## DAFTAR PUSTAKA

Hijrawadi, S. N., Adrian, Ramadhan, S., & Amalia, Y. (2020). Zoning System Analysis in New Student Admissions Based on the Availability of School Facilities in Bekasi City. *Spatial : Wahana Komunikasi Dan Informasi Geografi*, 2(2).

Karyaningsih, P. D. (2018). *Ilmu komunikasi. Bandung Rosdakarya*. Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI).

Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Keputusan Walikota Bekasi No: 420/Kep.225-Disdik/IV/2021

Mantalean, V. (2019). Sistem PPDB Online Bekasi Terganggu, Jarak Rumah Siswa ke Sekolah Menjauh dan Ada yang Jadi 0 Meter. from <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/03/06293861/sistem-ppdb-online-bekasi-terganggu-jarak-rumah-siswa-ke-sekolah-menjauh?page=all>

Permendikbud RI No 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

Perwal Bekasi No 21 Tahun 2015 tentang PPDB di Kota Bekasi

Perwal Bekasi No 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara PPDB pada TK, SD, SMP, dan Sekolah Disabilitas Tahun pelajaran 2021/2022

Rachmadhany, F., Matin, & Sugiarto. (2020). Evaluation of Policy Implementation Admission New Students by Zonation System in Senior High School Bekasi District. *EDUTECH: Journal of Education And*

SIAP PPDB Kota Bekasi.  
<https://bekasi.siap-ppdb.com/>

Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Surya. (2020). Permasalahan Data NIK Siswa Tidak Terbaca di Sistem PPDB Online SD SMP Kota Bekasi. <https://rakyatmerdekanews.com/2020/06/08/permasalahan-data-nik-siswa-tidak-terbaca-di-sistem-ppdb-online-sd-smp-kota-bekasi/>

Syafiie, I. K. (2017). *Ilmu Administrasi Publik* (Edisi Revisi). Jakarta: PT Rineka Cipta.

Tim Dapodikbud. *Sekolah Kita*. <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/Chome/pencarian/>

UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (2).

UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Yuwanto, E. (2019, July 1). Meski Sistem Zonasi, Sekolah Favorit Masih Pilihan Utama. *Republika.co.id*. <https://republika.co.id/berita/ptyaxw438/meski-sistem-zonasi-sekolah-favorit-masih-pilihan-utama>.